**RAPOURTEUR TEAM REPORT**

**WOKRSHOP ON NATIONAL FRAMEWORKS FOR COMPENSATION OF VICTIMS OF CRIME OF TERRORISM**

**JAKARTA, INDONESIA, 30 Maret 2017**

1. **PEMBUKAAN**
2. **UNODC Country Manager of Indonesia (Collie Brown)**

UNODC menyampaikan terima kasih kepada LPSK atas kerjasamanya selama ini dan kegiatan ini merupakan salah satu implementasi kerjasama antara LPSK dan UNODC. Selanjutnya Kompensasi adalah suatu hak penting dari korban tindak pidana terorsime. Sementara dukungan keuangan tidak bisa memberikan hak-hak sepenuhnya atas dampak dari kajahatan terorisme dan memulihkan dalam keadaan korban. Berbagai organisasi dunia seperti PBB menyatakan bahwa kompensasi adalah hak penting bagi korban terorisme yaitu sebagai tugas negara. Sementara untuk pelaksanaan menjadi tantangan bagi kita semua.

1. **KETUA LPSK**
2. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara LPSK, Kementerian Luar Negeri dan UNODC. Inisiasi kegiatan ini dari UNODC di mana UNODC memandang perlu adanya berbagi pengalaman perihal penanganan korban terorisme. Selain itu juga kegiatan dalam rangka untuk memberikan masukan terhadap revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sedang dalam proses pembahasan.
3. Berdasarkan UU 31/2014 jo UU 13/2006, LPSK memiliki fungsi memberi perlilndungan bagi saksi dan korban tindak pidana termasuk terorisme. Hak-hak bagi korban tindak pidana terorisme yang tertuang dalamUU 31/2014 jo UU 13/2006 yaitu bantuan medis dan psikologis, psikososial dan kompensasi.
4. Pelaksanaan pemenuhan kompensasi masih terkendala dalam peraturan sehingga perlu dibahas dalam revisi UU terorisme. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi RUU terorisme terutama perihal kompensasi.
5. Pada kegiatan ini juga akan dilaksanakan penandatangan kerjasama dengan berbagai lembaga. Tujuannya untuk memperlancar pemenuhan layanan terutama bagi korban terorisme.
6. **KEY NOTE SPEECH, MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN**
7. Kegiatan ini penting bagi indonesia karena memiliki misi untuk melindungi segenap bangsa indonesia karena tema yang kita angkat pagi ini adalah “Membangun Komitmen Negara dalam Upaya Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”. Unsur negara tidak terlepas dari fungsinya memberikan perlindungan segenap bangsa indonesia.
8. Terorisme merupakan kejahatan global karena memiliki dampak kerugian besar bagi kehidupan suatu negara korban termasuk finansial, medis. Sebagai kejahatan yang luar biasa penanganan terorsime pun harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu.
9. Terorisme memanfaatkan batasan lintas negara. Sebagai kejahatan transnasional, penanganan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu Negara tetapi harus melibatkan berbagai negara. Konsep penanganan terorisme satu Negara dengan Negara lain berbeda sehingga hal ini yang harus dibicarakan bersama. Tidak ada suatu negara yang dapat melawan terorisme dengan cara *single state* pasti harus bekerjasama.
10. Bulan Desember, terdapat gagasan mengajak negara lain untuk memerangi terorisme. Bagaimana kita memerangi terorisme secara bersama-sama. Dan melakukan langkah-langkah untuk memotong jalur-jalur keuangan yang mendukung terorisme. Terorisme memerlukan biaya dan ketika kita mampu memotong jalur itu setidaknya dapat mampu memotong aksi terorisme.
11. Bersama BNPT telah melakuan tindakan untuk mengurangi terorisme melalui hard approach yaitu penangkalan terorisme dan memotong jalur-jalur distrik-distrik. Sedangkan soft approach yaitu melakukan pembinaan bagi mereka-mereka (tersangka terorisme) yang bisa kita perbaiki maka kita lakukan pembinaan secara manusiawi baik psikologis, ideologis untuk mengembaikkan pada kehidupan masyarakat seperti biasanya. Hasil soft approach cukup signifikan. Hal ini belum banyak diterapkan di negara-negara lain sehingga banyak negara yang belajar mengenai strategi soft approach.
12. Strategi penanggulangan terorisme mencakup upaya pencegahan, penindakan dan penegakan hukum, kerjasama internasional serta penanganan pasca kejadian yang terdiri dari rehabilitasi infrastruktur fisik dan juga penanganan korban. Oleh karena itu, dalam revisi UU terorisme pemerintah mengusulkan untuk memberikan pengaturan yang lebih berdimensi perlindungan dan keberpihakan kepada korban, dengan memperkuat kewenangan pencegahan oleh aparat penegak hukum sebelum kejahatan terorisme terjadi. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan pada aspek pencegahan dan tidak hanya focus pada penindakan.
13. Terdapat 3 hal usulan pemerintah dalam RUU Terorisme yaitu mulai dari pencegahan, penindakan hingga proses mekanisme pemberian kompensasi serta rehabilitasi bagi para korban terorisme sehingga dapat meringankan beban dan derita korban tindak pidana terorisme yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian yang seimbang.
14. Sampai sekarang RUU terorisme belum selesai sehingga hasil workshop bisa dimasukan ke dalam paket itu (RUU Terorisme) sehingga dapat menjadi satu kesatuan dalam penanganan terorisme.
15. **KNOWLEDGE SHARING AND DISCUSSION**
16. **SESI 1, UNODC Knowledge Sharing and Discussion**

Fasilitator Sesi 1, Bapak Andy Rachmianto, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI.

1. **UNODC Programme Officer, Terrorism Prevention Branch, Wina, Phillip Divett, *“Comparative International Approaches for Compensating Victims of Crime of Terrorism”***
   1. Kegiatan ini terwujud dari kerjasama antara LPSK dengan UNODC.
   2. Korban terorisme sangat memprihatinkan karena tidak hanya menyasar orang dewasa namun juga anak-anak.
2. Alasan kenapa *CriminalInjuries Compensastion Scheme 2012* di Inggris, sangat membantu korban terorisme minggu lalu di Inggris. Skema ini membentuk suatu badan yang bisa menerima klaim kompensasi. Didalamnya terdapat siapa saja yang berhak untuk mengajukan kompensasi, bagaimana kriterianya, dsb.
3. Adapun kriteria penerima kompensasi diantaranya adalah Korban yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari suatu kejahatan kekerasan juga mereka yang menjadi korban karena melakukan atau mengambil kegiatan beresiko misalnya membantu Polisi untuk menghentikan suatu tindak pidana terorisme, kemudian mereka cidera, mereka berhak untuk memperoleh kompensasi.
4. Bentuk kompensasi yang bisa dibayarkan yakni kerugian fisik, kerugian karena hilangnya pekerjaan, biaya khusus, biaya duka, biaya anak, biaya bagi orang yang menjadi tanggungan, dll. Besaran biaya kompensasi kurang lebih US$ 621,000.
5. Permohonan diajukan paling lambat diajukan paling lambat 2 tahun setelah peristiwa. Permohonan dapat diajukan *online*, selama 20 menit saja. Permohonan juga dapat diterima langsung oleh petugas permohonan kompensasi.
6. Penggolongan ganti rugi bukan hal yang bersifat personal, misalnya pengrajin yang menggunakan tangan sama besaran ganti ruginya dengan dokter yang bekerja dengan menggunakan tangan. Untuk luka bakar yang melebihi 25% memperoleh ganti rugi sebesar US$ 40,000.
7. Terkait cidera mental, sangat kompleks untuk dihitung karena berdasarkan laporan ahli medis atau pakar. Ganti rugi bisa sampai US$ 2,000 – 100,000 tentu saja berkaitan dengan kerugian mental, misalnya tidak bisa bekerja.
8. Inggris menggunakan metode penggantian rugi berdasarkan cidera atau luka yang dialami korban.
9. Pemberian ganti rugi diberikan sebagai bantuan sementara bagi korban hingga keadaan korban dapat pulih kembali.
10. **UNODC National Expert from the US, Attorney Adviser, Overseas Victims of Terrorism, US Department of Justice, Andrea Kearney, *“Synergizing the State Elements in order to Realize the Homeland Security Particularly in Disaster Prevention and Management that Caused by the Act of Crime of Terrorism”***
11. Pembuatan dokumentasi korban terorisme sangat berat bagi korban karena korban harus mengingat kembali peristiwa terorisme dan terkadang hal tersebut membuat korban menjadi stress.
12. Hukum pidana dan perdata berdasarkan common law.
13. Pada saat korban mendapatkan kompensasi hingga jutaan dollar secara perdata, korban menggunakan pengacara. Namun, kompensasi yang diberikan negara dalam pidana tidak sebesar itu.
14. Restitusi hanya penggantian saja, sedangkan kompensasi meliputi penggantian rugi. US lebih sering memberikan restitusi.
15. US memiliki program kompensasi negara bagian yang disebut disana sebagai restitusi. Besaran kompensasi di tiap negara berbeda. Korban yang sama bisa saja memperoleh besaran restitusi yang berbeda. Selain itu negara bagian memberikan penggantian medis juga bantuan keuangan dan non keuangan.
16. Dana restitusi dikelola oleh Departemen Kehakiman. Dana dikumpulkan dari uang sitaan atau jaminan atau denda.
17. Kongres sudah mencabut minimal dana restitusi ini sehingga dana ini dapat terkumpul terus menerus dan dapat bermanfaat kedepannya bagi korban.
18. Harus ada mekanisme berkelanjutan untuk memastikan dana ini tidak berkurang terus setiap tahunnya.
19. *Crime Victims Fund* dimulai dari tahun 2000. Pada kenyataannya US baru memikirkan hak-hak korban.
20. Ada berbagai jenis kompensasi korban, yakni program penggantian korban terorisme internasional, hanya untuk korban warga negara US yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Kemudian ada program kompensasi khusus, yang dananya berasal dari masyarakat, tidak dikelola oleh negara, namun dikelola oleh masyarakat. Korban dapat
21. menuntut secara perdata dengan menggunakan pengacara untuk menuntut kompensasi kepada negara.
22. Program penggantian medis US$ 50,000; penggantian kesehatan medis US$ 5,000, penggantian kerusakan properti US$ 10,000; penggantian biaya pemakaman US$ 25,000; dan penggantian untuk lain-lain US$ 15,000.
23. Program penggantian ini masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban. Meskipun demikian korban terorisme tetap membutuhkannya.
24. Untuk menentukan besaran penggantian kompensasi ini harus melihat kemampuan negara.
25. Untuk pengajuan permohonan kompensasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni apakah memerlukan surat keterangan dari Kepolisian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan, dsb.
26. Apabila ada Warga Negara Asing menjadi korban terorisme di US, maka WNA tersebut berhak juga atas kompensasi yang diberikan oleh negara bagian.
27. Bagaimana dengan mekanisme di Indonesia, misalnya jika Pelaku terorisme dari Indonesia, melakukan aksi terorisme di Malaysia, dnegan korban Warga Negara Malaysia, apakah korban ini dapat menuntuk kompensasi dari Pemerintah Indonesia?
28. Bagaimana dengan status korban yang kaya dan yang miskin, apakah korban mendapat perlakuan yang sama atau berbeda?
29. Apakah negara menyediakan pengacara guna penuntutan kasus?
30. Ada beberapa prosedur yang dapat dipertimbangkan terkait mekanisme pengajuan kompensasi, misalnya Apakah dokumen akan diterjemahkan, misalnya bagi masyarakat di pedesaan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses kompensasi? Siapa yang akan menilai pengajuan kompensasi? Bagaimana proses penyampaian pemberitahuan kompensasi? Kapan kompensasi akan diberikan?
31. Ada beberapa cara untuk memperoleh dana kompensasi, di US diperoleh dari pajak dan denda dari sitaan dan jaminan.
32. Harus dipikirkan dana kompensasi, bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawabannya. Disini peran akuntan sangat dibutuhkan. Kemudian diperlukan suatu dewan untuk meninjau seluruh aplikasi permohonan pengajuan kompensasi yang masuk.
33. **Pemaparan “*The Law and Best Practice in Spain on the Compensation to the Victims of Crime of Terrorism”* dari Ms. Maria Lozano – *UNODC National Expert from Spain, Alia Consultant.***
34. Pertama kita harus menentukan kebutuhan korban dengan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan korban. Kebutuhan korban bisa saja berubah dalam perjalanan waktu, dan setiap petugas harus melihat perubahan kebutuhan korban tersebut.
35. Seluruh sistem melihat kebutuhan keuangan dan kebutuhan praktis.
36. Setiap anggaran bagi korban akan disesuaikan setiap tahunnya.
37. Kebutuhan keuangan korban juga termasuk dalam penggantian kompensasi.
38. Pemerintah Spanyol membentuk kerangka dan skema bagi pemberian kompensasi bagi korban.
39. Penerima manfaat kompensasi adalah korban langsung terorisme yang menderita karena aksi terorisme, namun juga korban tidak langsung yang menderita sebagai akibat dari aksi terorisme.
40. Cakupan teritorial adalah seluruh wilayah Spanyol, Warga Negara Spanyol di dalam dan di luar negeri.
41. Tujuan peraturan pemberian kompensasi adalah untuk memberikan hak bagi korban terorisme terlepas dari kapan terorisme itu terjadi. Adapun penggantian diberikan untuk kerugian pekerjaan, rumah, pemakaman, kesehatan, dll.
42. Pemerintah memberikan kompensasi sesuai dengan kebutuhan korban dan keluarganya, disertai dengan asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
43. Pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk memulihkan kondisi korban ke kondisi semula, dengan badan yang terpusat, yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian akan menggolongkan kerugian dan cideranya dalam memberikan kompensasi. Persoalan kompensasi harus dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 12 bulan.
44. Pemberian kompensasi bagi korban meninggal 250,000 Euro, cacat tetap 500,000 Euro, dsb. Korban juga diberikan uang saku selama 12 bulan.
45. Perawatan bagi korban terorisme diberikan dengan sistem kesehatan nasional.
46. Pemerintah juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan pekerjaan bagi korban terorisme. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak bagi perusahaan, juga hal ini bagian dari program CSR Perusahaan.
47. Spanyol memiliki jejaring psikolog sebagai bagian cepat tanggap dalam penanganan korban terorisme.
48. Spanyol memiliki yayasan-yayasan guna menampung dana bantuan bagi korban terorisme.
49. Pemerintah juga dapat membantu dalam proses kredit pinjaman bagi korban terorisme.
50. **UNODC National Expert from France, Lawyer of Fenvac, Paola Robotti, *“Main Aspect on Compensation to the Victims of Crimes of Terrorism and Also in Terms of Legal Aspect”***
51. Hak saksi korban sangat diperhatikan di Prancis. Pemerintah dan asosiasi selalu berusaha memperbaiki sistem yang ada.
52. Fenvac dibentuk 1994, anggotanya adalah korban terorisme. Terdapat 120 serangan terorisme yang terjadi di luar negeri. Fenvac membantu untuk dukungan moral bagi korban.
53. Terorisme di Prancis pertama kali terjadi pada tahun 1980an. Dulu tidak ada kompensasi bagi korban, bahkan kata terorisme tidak ada di peraturan saat itu.
54. Kata terorisme didefinisikan dalam UU Prancis dan diberikan suatu bentuk badan penjaminan.
55. Dana jaminan (*Guarantee Fund*) Prancis tidak mendapat subsidi dari APBN, namun diperoleh dari swasta juga dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dana jaminan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dimana semua kerugian korban terorisme langsung maupun tidak langsung akan ditanggung biaya kompensasinya oleh Pemerintah.
56. Fenvac mendorong korban untuk dibantu dokter dan pengacara, yang dibiayai melalui dana jaminan.
57. Kewajiban untuk membuat arsip mengenai kejadian pemeriksaan kesehatan awal dan semua bukti-bukti pengeluaran harus dibuat oleh korban, jika korban meninggal maka keluarga atau ahli waris harus menunjukkan akta kematian korban.
58. Korban dan keluarganya memiliki waktu 10 tahun untuk mengajukan klaim kompensasi. Korban dapat mengajukan tuntutan di pengadilan negeri. Kompensasi dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan dari pengadilan.
59. Pemerintah Prancis juga mempunyai UU bagi korban perang sipil yang menderita kerugian kesehatan dll.
60. Pada tahun 1995 – 2012, tidak ada serangan terorisme di Prancis, namun Warga Negara Prancis ada yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Serangan terorisme di Prancis kembali muncul pada tahun 2015.
61. Setelah serangan terorisme, Kejaksaan akan mengirimkan data korban. Kemudian Fenvac akan mengirimkan surat untuk korban terorisme dengan memberikan dukungan moral bagi korban dan keluarganya. Selain itu korban jiga diberitahukan mengenai hal korban atas dana jaminan, dan hak korban di tataran pidana. Korban dapat mengambil peran di persidangan, dan berpartisipasi dalam penyidikan dan penyelidikan. Fenvac selanjutnya akan mengarahkan korban untuk memperoleh pengobatan psikologi atau mengarahkan kepada pengacara guna menuntut hak mereka.
62. Korban dapat mendapatkan perawatan kesehatan lainnya setelah peristiwa aksi terorisme.
63. Pertemuan diadakan di skala nasional dan internasional guna penguatan dalam pemberian kompensasi bagi korban.
64. Acara peringatan juga diadakan guna penguatan bagi korban dan mencegah terjadinya peristiwa aksi terorisme yang sama kembali terjadi di Prancis.
65. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan operasi cepat tanggap darurat dalam menangani aksi terorisme.
66. Pusat penerimaan korban bertujuan untuk merespon keadaan darurat, memberikan bantuan perawatan medis psikologis, memebrikan bantuan pemakaman, dll.
67. Prancis telah berhasil membangun sistem yang komprehensif sebagai hasil pembelanjaran dari aksi terorisme yang terjadi.
68. Mendukung korban terorisme juga merupakan bentuk perang terhadap aksi terorisme.
69. **SESI 2, Nasional Expert Knowledge Sharing and Discussion**

**Moderator**, Prof. Dr. Teguh Soedarsono, Wakil Ketua LPSK

1. **Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., S.H. M.H - “*Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme”***
2. UU Terorisme perlu dilakukan perubahan mengingat UU tersebut dibentuk karena adanya kasus Bom Bali sehingga nuansa pembentukannya lebih cenderung pada upaya penindakan dengan tidak memperhatikan aspek lain meliputi aspek HAM terhadapmkorban maupun pencegahannya.
3. Materi Revisi UU No. 15 Tahun 3 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme, meliputi:
4. Kriminalisasi terhadap berbagai modus baru seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain (dalam negeri atau luar negeri dengab maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme.
5. Pemberatan Sanksi Pidana Terhafap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik percobaan, persiapan, pemufakatan jahat, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.
6. Perluasan Sanksi Pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
7. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan paspor.
8. Kehususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpangan penahanan untuk kepentingan penyidik Dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum.
9. Penguatan BNPT dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
10. Pengaturan Sanksi Pidana Terorisme disesuaikan dengan RUU KUHP sehingga proses pembahsasan RUU Terorisme bersamaan dengan Pembahasan RUU KUHP.
11. Perlu ada paramater yang jelas mengenai lamanya hukuman bagi para pelaku terorisme yang bisa dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum.
12. Pengaturan dalam Revisi UU Terorisme menekankan pada Upaya Penindakan, Pencegahan, dan Jaminan terhadap hak-hak korban.
13. Hak Korban Tindak Pidana Terorisme mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 yang termuat dalam Pasal 5, Pasal, dan Pasal 7. Implementasi hak-hal tersebut perlu diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksana.
14. Proses Kompensasi dilakukan berdaskan amar putusan Pengadilan Negeri dengan melibatkan Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan selama 30 hari kerja dan jika dibayar bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan. Kompensasi yang telah dibayarkan dilaporkan oleh Menkeu kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti untuk diumumkan.
15. **Prof. Dr. Surya Jaya – Hakim Agung, Mahkamah Agung RI -** “*Perkembangan Peradilan Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Terorisme*” -
16. Banyak hambatan dalam hal penanganan tindak pidana terorisme ketika pelaku meninggal, dan perlu ada aturan yang mengatur masalah in abtentia dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.
17. Payung hukum dasar untuk kompensasi tindak pidana teorisme masih sangat terbatas.
18. Perlunya dilakukan perubahan PP 44 Tahun 2008 yang mengatur masalah kompensasi dengan memasukkan korban tindak pidana terorisme dalam pengaturannya sebagai daya dorong untuk pemberian kompenasi bagi korban tindak pidana terorisme.
19. Perlu adanya komitmen pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme maka upaya paling efektif adalah dengan perubahan PP 44 Tahun 2008 mengingat dalam PP tersebut diatur mengenai mekanisme kompenasi.
20. Masalah Utama Pembayaran Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Teroris, antara lain:
21. Amanat Pasal 7B belum ditindaklanjuti dengan pembuatan PP tentang permohonan dan pemberian kompensasi Tindak Pidana Terorisme.
22. Pengaturan PP 44 Tahun 2008 hanya mengatur pemberian kompensasi bagi korban perlanggaran HAM Berat
23. Ketentuan UU No. 9 Tahun 2013 belum mengatur kompenasi
24. Langkah Strategis dalam hal pembayaran Kompenasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, antara lain:
25. Membangun komitmen dan kemauan baik
26. Forum koordinasi antar instansi terkait
27. Penyamaan persepsi
28. Singkronisasi dan harmonisasi serta revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.
29. Advokasi korban dan sosialisasi/disemiansi
30. Yang paling penting dari pemberian kompensasi adalah tata cara mekanisme pengajuan dan pemberian kompensasi bagi koban tindak pidana terorisme termasuk peran yang konkrit dari intansi terkait seperti LPSK dan Kementerian Keuangan.
31. **Hasibullah Satrawi – Director of AIDA** - “*Memperkuat Kepedulian dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme* “ -
32. Berdasarkan teori terorisme, pandangan teroris terhadap tindakan yang dilakukannya sebagai berikut:
33. Para teroris tidak ada masalah dengan korban sebagai individu
34. Para teroris merasa ada masalah dengan kebijakan negara atau sistem negara
35. Para teroris merasa ada masalah dengan politik global dan atau negara-negara besar di dunia
36. Para teroris menebarkan teror kepada masyarakat luas melalui aksi-aksinya
37. Aksi terorisme menunjukkan kegagalan negara secara absolut, sebelum sebagai tindak pidana.
38. Problematika Korban secara internal meliputi penanganan medis pada masa-masa kritis, tekanan mental dan psikis, pengobatan berkepanjangan, dan tantangan keuangan. Adapun problematika korban dari sudut pandang eksternal meliputi kesadaran akan keberadaan korban, kesadaran akan peran korban, dan kesadaran akan hak-hak korban dalam regulasi.
39. Hak-hak Korban Tindak Pidana Terorisme diatur dalam:
40. Pasal 3 UndangUndang No. 15 Tahun 200 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
41. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 21 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
42. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasioanal Penanggulangan Terorisme.
43. **Sesi Diskusi, Tanya jawab, Tangapan, Rekomendasi**
44. Definisi korban terorisme menurut hukum internasional dan dapatkah keluarga teroris dikategorikan sebagai Korban Teroris

* Definisi korban di US mengacu pada Korban bisa korban langsung dan tidak langsung. Di US belum ada pengalaman terhadap anggota keluarga pelaku terorisme yang menajdi korban. Di US hanya ada restitusi, dengan plafon yang sudah ditentukan berdasarkan oleh Peraturan di masing-masing negara bagian. Adapun bantuan bagi korban kekerasan seksual, mereka dapat mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan terapi lainnya
* Berkaitan dengan definisi terorisme, keluarga korban juga masuk dalam penerima bantuan. Namun korban yang berasal dari keluarga pelaku terorisme belum diatur secara spesifik. Terkait korban kekerasan seksual juga dapat memperoleh bantuan.
* Definisi korban, di Prancis semua orang yang berada di jalur serangan aksi terorisme adalah korban. Korban yang berasal dari keluarga pelaku terorisme belum diatur di Prancis. Terkait korban kekerasan seksual di Prancis, mereka berhak mendapatkan konsultasi dengan ahli psikolog atau terapi.

1. Saran untuk mengawal mekanisme pemberian kompensasi melalui putusan pengadilan

* Dalam menanggapi hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan, UNODC berpendapat untuk adakah kemungkinan untuk menghilangkan ketentuan mengenai hal ini dalam dihilangkan dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas.

1. Bagaimana dengan asuransi yang menolak klaim korban terorisme?

* Terkait dengan asuransi yang menolak klaim, seharusnya praktek tersebut tidak dilakukan lagi, sehingga masih perlu pengkajian lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan pengecualian dalam industri asuransi yang boleh mempertahankan ketentuan pengecualian ini. Karena peluang seseorang menjadi korban terorisme sangat kecil, sudah seharusnya asuransi tidak menolak klaim yang masuk.

1. Pengalaman masing-masing negara dalam pemberian bantuan bagi korban terorisme yang berasal dari keluarga teroris dan bentuk pemulihan korban kekerasan seksual.

* Di Perancis, Peran asosiasi korban untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah bahwa pengumuman yang diberitakan itu tidak hanya janji-janji belaka, namun harus direalisasikan.
* UNODC berpendapat, Asuransi seharusnya tidak mengecualikan serangan terorisme. Terkait dengan pendaftaran korban itu harus sederhana dan cepat, serta mengefisienkan prosesnya, misalnya dengan sistem online.
* UNODC Nasional Expret dari Spanyol berpendapat, Ada satu badan yang bertugas untuk memverifikasi semua dokumen sehingga tidak ada tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
* Di Spanyol juga memiliki pengadilan khusus, bagi korban yang mengajukan kompensasi. Pemerintah harus bekerjasama dengan sektor swasta terkait dengan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme.

1. Bagaiamana terkait anggaran atau pendanaan di daerah serta keterlibatan TNI dan polisi dalam penanggulangan terorisme.

* Pemerintah Perancis dalam upaya menanggulangi maraknya aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, Pemerintah meminta agar militer berada di jalan untuk memeriksa warga
* UNODC berpendapat, Militer punya peran yang berbeda dalam penanganan aksi terorisme. Tantangan militer bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka
* Pemerintah Spanyol dalam upaya menanggulangi aksi terorisme,menempatkan Polisi Spanyol untuk tetap bertanggung jawab atas penanganan terorisme, namun dibantu juga oleh Angkatan Bersenjata dengan pelatihan sebelumnya

1. Biaya penanganan korban pada saat darurat kejadian terorisme serta mekanisme identifikasi korban terorisme.

* Pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dengan insiden yang begitu cepat terjadi. Bukan hanya kerjasama lembaga namun juga kerjasama internasional, guna mempersiapkan hal buruk yang terjadi. Kita harus mempersiapkan perencanaan yang pasti terhadap penanganan terorisme dan korban terorisme, karena pelaku terorisme sendiri dalam melakukan aksi terorisme dilakukan dengan perencanaan yang matang.

1. Limitasi pemberian korban terorisme.

* UNODC berpendapat, bahwa terkait dengan jangka waktu pemberian bantuan korban, harus disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan korban

1. Rekomendasi untuk dimasukkan dalam proses Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain:
2. Definisi korban terorisme dibuat lebih luas
3. Rumusan kompensasi yang lebih mudah melalui mekanisme assesmen dari lembaga negara dan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
4. Adanya jaminan dari Negara untuk pemberian penangan pada masa-masa kritis
5. Rekomendasi untuk penguatan LPSK
6. Mendorong LPSK memudahkan implementasi UU 31 Tahun 21 tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban yang diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
7. LPSK tidak membutuhkan surat keterangan korban dari lembaga negara lain karena tidak ada ketentuan yang menyatakan demikian.
8. Rekomendasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang BNPT, antara lain:
9. Mendorong BNPT untuk mengkoordinasi program-progtam pemulihan korban.
10. Penguatan koordniasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme sebagai salah satu fungsi BNPT yang berada di bawah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi (jo pasal 13 huruf g Perpres Nomor 12 Tahun 2012)
11. Mendorong BNPT untuk mendukung LSM yang melakukan kampanye anti terorisme melalui para korban.